

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi merupakan fenomena global yang tidak dapat dihindari dalam sistem ekonomi modern. Setiap negara pada dasarnya tidak kebal terhadap fluktuasi ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Krisis ekonomi biasanya ditandai oleh menurunnya kepercayaan pasar, merosotnya nilai mata uang, meningkatnya inflasi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak sektor usaha mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas produksinya karena keterbatasan modal dan menurunnya permintaan.¹

Krisis ekonomi pada dasarnya tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga memengaruhi stabilitas sistem hukum dan keadilan ekonomi. Ketika banyak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, timbul pertanyaan mengenai bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara hak-hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dan hak-hak debitur untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan akan mekanisme hukum yang dapat menengahi kepentingan kedua belah pihak secara adil, efisien, dan transparan, salah satunya melalui mekanisme kepailitan.

¹ Halim, R. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 12.

Kepailitan pada dasarnya merupakan jalan terakhir ketika debitur tidak lagi mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Proses kepailitan tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para kreditur, tetapi juga memberikan kesempatan kepada debitur agar penyelesaian utang dilakukan secara teratur di bawah pengawasan pengadilan. Dengan demikian, kepailitan bukan hanya bentuk penghukuman ekonomi, melainkan juga mekanisme hukum yang memastikan penyelesaian utang secara tertib dan seimbang antara seluruh pihak yang terlibat.²

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sistem kepailitan masih mengacu pada *Faillissementsverordening* (*Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348) peninggalan masa kolonial Belanda. Namun, seiring perkembangan ekonomi dan kompleksitas hubungan bisnis modern, diperlukan perangkat hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, UU No. 37 Tahun 2004 lahir sebagai upaya reformasi hukum ekonomi nasional, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.³

Dalam undang-undang tersebut, kepailitan diartikan sebagai “sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.” (Pasal 1 angka 1

² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 15

³ *Faillissementsverordening*, *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348.

UU No. 37 Tahun 2004). Dari definisi ini, tampak jelas bahwa sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, karena seluruh kekayaannya masuk ke dalam harta pailit (boedel pailit). Selanjutnya, pengurusan dan pemberesan harta tersebut diserahkan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.⁴

Kurator memegang posisi sentral dalam proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, kurator dapat berupa Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan maupun persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus, berdomisili di Indonesia, dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵ Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kuratorlah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan seluruh harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶

Tugas kurator meliputi kegiatan inventarisasi seluruh harta pailit, melakukan pengamanan terhadap aset, menjual atau melelang harta pailit, hingga mendistribusikan hasil penjualan kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Dengan kata lain, kurator merupakan pelaksana utama dari proses kepailitan, yang bertugas memastikan bahwa seluruh harta debitur digunakan secara adil untuk membayar para kreditur berdasarkan prinsip pari passu prorata parte sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata.⁸

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, kurator tidak jarang menghadapi

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 42.

⁵ Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁶ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

⁷ Pasal 69–72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸ Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari pihak debitur yang tidak kooperatif, kreditur yang saling bersaing, pihak ketiga yang mengklaim hak atas aset tertentu, maupun aparat penegak hukum yang kurang memahami karakteristik hukum kepailitan.⁹ Di samping itu, masih terdapat persoalan mendasar terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan tugasnya.

Walaupun bertindak berdasarkan perintah undang-undang dan di bawah pengawasan hakim pengawas, dalam praktik sering kali kurator justru menjadi pihak yang paling rentan dipermasalahkan. Tidak sedikit kasus dimana kurator dilaporkan secara pidana karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penyelewengan atau penggelapan aset pailit. Padahal, tindakan kurator tersebut umumnya dilakukan dalam kerangka hukum yang sah.

Kelemahan sistem hukum kepailitan Indonesia terletak pada belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap kurator. Undang-Undang Kepailitan hanya menjelaskan tugas dan wewenang kurator, tetapi tidak memberikan mekanisme perlindungan yang tegas ketika kurator menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Akibatnya, profesi kurator sering menghadapi risiko tinggi berupa tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemberesan.

Meskipun kurator memiliki tugas strategis dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan

⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 211–215

berada di bawah pengawasan hakim pengawas, perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator dalam menjalankan tugasnya masih lemah. Banyak kurator menghadapi risiko hukum yang tinggi termasuk pelaporan pidana atau tuntutan ganti rugi tanpa jaminan kepastian atau mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana regulasi dan praktik perlindungan hukum terhadap kurator telah memadai di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam pemberesan harta pailit.

Dalam sistem kepailitan di Indonesia, setelah putusan pailit ditetapkan, seluruh harta debitor dinyatakan sebagai boedel pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilaksanakan oleh Kurator yang diangkat oleh pengadilan, di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK/PKPU) Pasal 69 ayat (1), tugas kurator adalah “melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Namun demikian, dalam praktiknya ternyata banyak ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya belum optimal. Misalnya, kurator dapat digugat secara perdata maupun dilaporkan secara pidana oleh debitor, kreditor ataupun pihak ketiga, bahkan padahal kurator telah bertindak dalam kerangka tugasnya sesuai undang-undang.¹¹

¹⁰ Herlina, H. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dan Sanksinya*. Jurnal Qawanin, Vol 3 No 2.

¹¹ Kristiani, L. 2018. *Perlindungan Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Demi Kepentingan Harta Pailit (Reformasi Hukum, Vol. XXII No. 1)*.